



PUTUSAN

Nomor 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Penggugat;**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter/PNS,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED],

Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada

[REDACTED], Advokat/Penasehat Hukum pada [REDACTED]

[REDACTED], alamat Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Pekanbaru, bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusustanggal 10

Oktober 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Pekanbaru tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 372/2016, **selanjutnya**

**disebut sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Kontraktor,

tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED],

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru,, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada [REDACTED], Advokat pada John Nurazman & Associates, alamat Jalan [REDACTED] Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2016,yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 01 November 2016 Nomor 392/2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan pengangkatan anak bertanggal 12 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami isteri yang sah yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 9 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan [REDACTED] Kota Pekanbaru Nomor

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/21/III/2007 tanggal 10 Maret 2007 dan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Padang Nomor 068/AC/2013/PA. [REDACTED] tanggal 29 Januari 2013 / 17 Rabiul Awal 1434 H telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama + 6 (enam) tahun telah diperoleh 2 (dua) orang putri masing-masing bernama :

2.1. [REDACTED], lahir tanggal 15 Desember 2007;

2.2. [REDACTED] lahir tanggal 28 Desember 2012.

3. Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat sekitar bulan Januari 2013 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak putri pertama yang bernama [REDACTED] diasuh oleh Tergugat di Pekanbaru sedangkan putri kedua yang bernama [REDACTED] diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hal itu Penggugat setuju karena pada saat itu Penggugat sedang kuliah mengambil program spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang;

4. Bahwa Tergugat semula memelihara dan mengasuh Putri pertama Penggugat hanya bertahan selama 6 (enam) bulan dan sekitar bulan Juli 2013 Tergugat mengantarkan dan menyerahkan kembali Putri pertama Penggugat ([REDACTED]) kepada Penggugat dengan mengantarkannya langsung dari Pekanbaru ke Padang dan sejak saat itu

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

31

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang memelihara dan mengasuh kedua Putri Peggugat walaupun pada saat itu Peggugat masih menjalani pendidikan dokter spesialis di Kota Padang;

5. Bahwa setelah Putri pertama Peggugat (██████████) tinggal bersama Peggugat kemudian Peggugat menyekolahkan nya di SD Adzkia Padang dimana semua biaya dan kebutuhan sekolah dipenuhi oleh Peggugat sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat;

6. Bahwa sekitar bulan November 2014 disaat Putri pertama Peggugat(██████████) ██████████ mengikuti kegiatan sekolah mengunjungi museum (Taman Melati Padang), dimana pada saat itu Peggugat hanya mengantarkan dan menjemputnya di sekolah karena anak-anak dibawa dengan bus sekolah ke museum tersebut. Waktu ██████████ mau pulang Peggugat menjemputnya bersama Putri kedua Peggugat (██████████) ██████████ ke sekolah dan disaat anak-anak baru turun dari bus secara tiba-tiba Tergugat menarik paksa dan langsung membawa Putri pertama Peggugat (██████████) dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu jarak Peggugat dengan Tergugat cukup jauh sehingga Peggugat tidak bisa mencegah tindakan Tergugat yang menarik dan membawa secara paksa Putri pertama Peggugat dan Peggugat berusaha mengejarnya namun Tergugat dengan cepat membawa Putri pertama Peggugat, Peggugat hanya bisa melihat Putri Peggugat menangis dan meronta-ronta seraya berteriak : "Ngak mau.... Ngak mau.... Hanifa mau sama ummi".Melihat kakaknya dibawa oleh Tergugat adiknya ikut menangis sambil mamanggil-manggil kakaknya.Kemudian

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berbalik kearah Penggugat dan tanpa Penggugat sangka Tergugat mengambil paksa anak kedua Penggugat dan langsung pergi dengan motornya. Kejadian tersebut disaksikan oleh orang ramai namun mereka tidak bisa menolong karena begitu cepatnya kejadian tersebut;

7. Bahwa sejak anak-anak Penggugat dibawa paksa oleh Tergugat, maka kedua Putri Penggugat tersebut langsung dibawanya ke Pekanbaru, Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada daya dan Penggugat tidak berani menghadapi Tergugat karena Penggugat tahu dengan sifat Tergugat yang tempramen kalau lagi marah dan Penggugat takut akan terjadi tarik-menarik anak kalau Penggugat memaksakan diri untuk mengambil anak-anak dari Tergugat sehingga akan mengganggu phisikologisnya, akhirnya Penggugat berusaha bersabar menahan diri dengan harapan nantinya Tergugat akan mengembalikan anak-anak kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah ditunggu-tunggu Tergugat tidak juga mengantarkan anak-anak kepada Penggugat bahkan kabar berita kedua putri Penggugat ini juga tidak tahu, dan melalui saudara Penggugat yang berada di Pekanbaru Penggugat mencari informasi keberadaan dan dimana sekolah Putri pertama Penggugat. Kemudian dari saudara Penggugat jugalah diketahui dimana sekolah anak pertama Penggugat .Dengan adanya informasi tersebut Penggugat langsung ke sekolahnya dan menjumpai guru dan wakil kepala sekolahnya, dan Penggugat diizinkan menjumpai anak-anak pertama Penggugat di sekolah.

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat hanya bisa sekali menjumpai Putri pertama Penggugat di sekolahnya, karena pertemuan selanjutnya Penggugat tidak diizinkan lagi oleh pihak sekolah dengan alasan tidak diperbolehkan oleh Tergugat. Kemudian Penggugat membelikan sebuah HP dan memberikannya kepada Putri pertama Penggugat dengan maksud supaya Penggugat bisa berkomunikasi langsung dengan anak-anak Penggugat. Dengan adanya HP tersebut Penggugat bisa bicara dengan anak Penggugat, tapi dari nada bicaranya Penggugat terdengar kalau Putri Penggugat tersebut menerima telepon Penggugat secara sembunyi-sembunyi dan Putri Penggugat sering bilang ummi jangan sering nelpo ya, biar Nifa aja yang telpon ummi kalau abi sama ibu ("ibu tirinya") tidak ada. Komunikasi melalui HP tersebut tidak berlangsung lama karena HP tersebut diambil oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa berkomunikasi lagi dengan anak-anak Penggugat.
10. Bahwa rasa rindu Penggugat terhadap Putri-Putri Penggugat tidak tertahankan lagi maka Penggugat berusaha lagi menemuinya pada hari Raya Idul Adha tahun 1436 (12 September 2016) kemarin dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat, awalnya maksud dan tujuan Penggugat tersebut dihalangi oleh ibu dan saudara Tergugat (saat itu Tergugat sedang berada di tanah suci) setelah memohon akhirnya Penggugat dipertemukan dengan Putri pertama Penggugat sedangkan adiknya saat itu dititipkan oleh Tergugat di rumah mertua Penggugat. Kemudian Penggugat meminta ibu dan saudara Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah mertua Tergugat tersebut untuk menjemput Putri

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penggugat. Akhirnya kami bisa dipertemukan, saat itu Penggugat sangat sedih karena Putri kedua Tergugat tidak ingat lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat berusaha membujuknya dengan mengingatkannya kalau Penggugat ada ibu dari Fathya (karena saat anak-anak diambil oleh Tergugat umur Fathya belum genap 2 (dua) tahun dan telah terpisah selama + 2 (dua) tahun). Kemudian Penggugat meminta izin kepada ibu Tergugat untuk membawa anak-anak ke luar awalnya ibu Tergugat keberatan tapi setelah Penggugat memohon-mohon akhirnya Penggugat diizinkan untuk membawa anak-anak Penggugat ke luar (mal) dengan catatan pengugat harus mengembalikan anak-anak lagi ke rumah ibu Tergugat.

11. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak bisa ketemu dan berkomunikasi lagi dengan anak Penggugat di sekolahnya karena pihak sekolah tidak mengizinkan dengan alasan tidak diperbolehkan oleh Tergugat, dan Penggugat telah menitipkan sebuah HP kepada pihak sekolah agar diberikan kepada anak pertama Penggugat, namun HP tersebut masih dipegang pihak sekolah karena tidak bisa diberikan kepada anak pertama Penggugat dengan alasan tidak diperbolehkan oleh Tergugat.
12. Bahwa dengan adanya tindakan dari Tergugat yang telah mengambil secara paksa anak-anak Penggugat dari tangan Penggugat dan Penggugat selalu dihalang-halangi untuk ketemu dan berkomunikasi dengan mereka, disini Tergugat jelas telah menghilangkan hak Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak dan juga dengan alasan kesehatan phisik dan mental bagi kedua anak Penggugat tersebut, maka

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak pemeliharaan atas kedua anakPenggugat yang belum mumayyiz ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini.

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sama-sama berasal dari suku Minang (Sumatera Barat) yang menganut sistem kekerabatan Materinial (garis keturunan dari Ibu) yaitu menurut adat Minang, anak yang lahir dari perkawinan mewarisi sako dan pusako dari garis ibu, anak laki-laki menjadi Mamak(paman) dan anak Perempuan menjadi Bundo Kandung dalam sukunya, maka berdasarkan hukum adat minang, Penggugat sebagai ibunya lebih berhak untuk memelihara kedua Putri Penggugat.
14. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan di atas maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui majelis hakim berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini agar memberikan hak asuh atau pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap kedua orang Putri Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] ( lahir tanggal 15 Desember 2007) dan [REDACTED] ( lahir tanggal 28 Desember 2012) yang belum mumayyiz (belum cukup umur) kepada Penggugat sebagai ibunya;
15. Bahwa gugatan Penggugat ini telah memenuhi unsur-unsur Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :  
Dalam hal terjadinya perceraian:

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI huruf c, maka sudah sepatutnyalah Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan untuk kedua anak-anak Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak-anak Penggugat tersebut dewasa / mandiri.

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, bahwa Tergugat telah membawa secara paksa kedua anak Penggugat dari tangan Penggugat apalagi kedua anak tersebut masih cukup umur (mumayyiz), maka gugatan Penggugat ini sudah cukup memenuhi unsur-unsur yang diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] berada

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat berhak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED];

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang untuk biaya pemeliharaan atas kedua anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap sendiri sendiri kepersidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar diselesaikan secara damai dan penuh rasa kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dan para pihak telah sepakat memilih Hakim Mediator yaitu Drs. H.. Mardanis, SH., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 9

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

31

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, oleh karena itu berkas perkara dilimpahkan kembali kepada majelis hakim pemutus untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 01322/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 12 Oktober 2016 dan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2016, yang mana Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 20 Desember 2016 sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **TENTANG EKSEPSI**

Gugatan PenggugatKonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard) karena :

#### **Identitas TergugatKonvensi tidak benar**

Bahwa dalam gugatannya dicantumkan alamat Tergugat adalah Jl.Tuanku Tambusai gg.Wijaya V no.09 Rt.007 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru,padahal yang benar adalah Jl.Lumba-lumba No.02 Kubang raya km.2 Kota Pekanbaru;

#### **Gugatan kabur/obscuur libel**

Bahwa didalam dalil – dalil gugatannya PenggugatKonvensi tidak menjelaskan secara jelas dan tegas kenapa Penggugat berhak terhadap hak asuh anak, apakah karena undang-undang atau karena alasan yang lain;

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Fundamentum petendi dan petitum tidak saling mendukung**

Bahwa didalam dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan dari gugatan hak asuh anak PenggugatKonvensi disinggung tentang perkawinan, anak hasil perkawinan dan perceraian tapi dalam petitumnya PenggugatKonvensi langsung menuntut kepada hak asuh anak, padahal secara formil gugatan hak asuh anak berhubungan dengan perkawinan yang sah, anak sah hasil perkawinan dan perceraian yang sah jadi secara formil dalam petitum Penggugat harus ada tuntutan/petitum tentang :

- ) Menyatakan sah perkawinan antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi;
- ) Menyatakan anak tersebut adalah sah anak kandung dari hasil perkawinan antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi;
- ) Menyatakan sahnya perceraian antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi;
- ) Menyatakan anak tersebut belum mumayiz;

Bahwa setelah semua hal tersebut diatas dituntut dalam petitum gugatan barulah PenggugatKonvensi dapat dinyatakan sebagai pemegang hak asuh anak dan menghukum TergugatKonvensi untuk menyerahkannya karena kalau tidak bagaimana mau menuntut hak asuh anak kalau perkawinan, anak serta perceraian tidak dinyatakan sah terlebih dahulu apalagi kalau anak ternyata misalnya sudah mumayiz secara hukum sudah beda alasan hukumnya;

**TENTANG POKOK PERKARA**

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang di uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah di ulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi membantah dengan tegas dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat Konvensi kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh PenggugatKonvensi dalam gugatannya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang disampaikan oleh PenggugatKonvensi dalam gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan harus dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa kronologis kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - ) Bahwa alasan terjadinya perceraian antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi adalah ketidak mampuan PenggugatKonvensi untuk memelihara dan menjaga anak-anak sebagai seorang ibu yang lebih mementingkan karir, padahal secara finansial TergugatKonvensi tergolong lebih dari cukup;
  - ) Bahwa pada dasarnya ketika terjadi perceraian TergugatKonvensi sudah menyerahkan sepenuhnya hak pengasuhan anak pada PenggugatKonvensi tapi apa yang terjadi diluar perkiraan, TergugatKonvensi tidak diberikan kesempatan untuk bertemu anak-anak dan anak-anakpun terlihat tidak terurus;
  - ) Bahwa hal tersebut membuat TergugatKonvensi tidak dapat menahan sedih dan rindu sebagai seorang ayah setelah selama

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih setahun diasuh oleh PenggugatKonvensi, maka TergugatKonvensi berusaha untuk menemui anak yang pertama disekolah dengan niat ingin membawanya jalan-jalan untuk melepas rindu bukan untuk dilarikan seperti yang dituduhkan PenggugatKonvensi;

) Bahwa ketika TergugatKonvensi akan membawa anak pertama, PenggugatKonvensi datang dengan anak kedua dan yang terjadi anak kedua meminta ikut dengan TergugatKonvensi;

) Bahwa setelah itu TergugatKonvensi meminta PenggugatKonvensi untuk datang kerumah saudara TergugatKonvensi untuk membicarakan tentang anak-anak, tapi apa yang terjadi PenggugatKonvensi mengatakan “ bawalah anak-anak dan saya tidak akan pernah melihatnya atau tinggalkan disini jangan lihat lihat lagi”.

) Bahwa setelah mendengar kalimat seperti itu dan keadaan anak-anak yang tampak kurus karena tidak diurus dengan baik bahkan anak pertama sulit makan dan anak kedua buang air besarnya berdarah sementara PenggugatKonvensi sibuk dengan pekerjaannya, TergugatKonvensi pun membawa anak-anak sampai saat ini;

## DALAM REKONVENSI

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dalil yang di kemukan dalam bagian Konvensi diatas dianggap telah dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
- Bahwa selain hak pengasuhan anak yang belum mumayiz oleh ibu undang-undang juga mengatur tentang hak asuh yang dapat dicabut jika si pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
- Bahwa PenggugatKonvensi/TergugatRekonvensi mengajukan gugatan ini setelah anak di asuh oleh TergugatKonvensi/PenggugatRekonvensi selama kurang lebih 3(tiga) tahun dan itupun tidak pernah dijumpai;
- Bahwa perbuatan TergugatKonvensi /PenggugatRekonvensi membawa anak-anak setelah setahun diasuh oleh PenggugatKonvensi/TergugatRekonvensi disebabkan oleh karena PenggugatKonvensi/TergugatRekonvensi adalah seorang wanita karir yang lebih mementingkan karir daripada anak-anaknya; :
- Bahwa selama setahun sejak perceraian anak-anak diurus oleh orang lain, anak-anak kurus, sulit makan, dan buang air besar berdarah;
- Bahwa PenggugatKonvensi/TergugatRekonvensi adalah seorang pegawai yang terikat dengan ikatan dinas, pergi pagi pulang sore bahkan malam sehingga tidak mungkin diberikan hak asuh sebagaimana yang dimaksudkan undang-undang yaitu untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karrena tidak mempunyai waktu untuk anak;
- Bahwa sejak dibawah asuhan TergugatKonvensi /PenggugatRekonvensi kurang lebih 3(tiga) tahun yang lalu, barulah pada bulan Agustus 2016 ini

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PenggugatKonvensi/TergugatRekonvensi mau menjumpai anak-anak dan ketika terjadi pertemuan tersebut PeggugatKonvensi/TergugatRekonvensi mengajarkan anak-anak untuk berbohong dan tidak mendengarkan kata-kata TergugatKonvensi/PeggugatRekonvensi, hal di sampaikan langsung oleh anak-anak kepada TergugatKonvensi/PeggugatRekonvensi;

- Bahwa PeggugatKonvensi/TergugatRekonvensi mempunyai tabiat/perilaku yang tidak baik dan tidak bisa dijadikan contoh bagi anak-anaknya sebagai seorang ibu dan wanita muslim;
- Bahwa anak-anak TergugatKonvensi/PeggugatRekonvensi dua-duanya perempuan dan Peggugat Kovensi/TergugatRekonvensi pasti akan menikah dengan laki-laki lain, demi menjaga keselamatan anak-anak dari hal-hal negatif sebaiknya anak-anak diasuh oleh TergugatKonvensi/PeggugatRekonvensi;
- Bahwa sebaliknya TergugatKonvensi/PeggugatRekonvensi adalah sebagai seorang wiraswasta banyak memiliki waktu luang untuk memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anak-anak;
- Bahwa selama hampir 3(tiga) tahun dibawah asuhan TergugatKonvensi/PeggugatRekonvensi anak-anak dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TergugatKonvensi/PeggugatRekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### TENTANG EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TergugatKonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PenggugatKonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

### TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PenggugatKonvensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PenggugatKonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum PenggugatKonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan PenggugatRekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah perceraian antara PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi;
- Menyatakan anak atas nama [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung dari perkawinan PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi;
- Menyatakan TergugatRekonvensi tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak atas nama [REDACTED] [REDACTED];

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

01

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum anak atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] berada dibawah asuhan

Penggugat rekovenski;

- Menghukum TergugatRekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika mejelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya( Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam Repliknya mengajukan tanggapan tertulis pada tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

## Identitas TergugatKonvensi tidak benar

Bahwa penulisan alamat dalam identitas TergugatKonvensi adalah berdasarkan identitas TergugatKonvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 866/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 27 Desember 2012 yaitu putusan perkara perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dan Akta Cerai yanag di terbitkan Pengadilan Agama Padang Nomor : 068/AC/2013/PA.Pdg tanggal 29 Januari 2013 M /17 Rabiul Awal 1434 H, apabila TergugatKonvensi menyangkal tidak lagi beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Gg Wijaya V No.09/Rt.007 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru tentunya surat gugatan Penggugat dan relas panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru tidak sampai di tangan Tergugat, buktinya saat ini Tergugat telah memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menghadiri persidangan pertama dan telah mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian atas kehadiran Tergugat tersebut secara langsung telah mengakui bahwa Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat beralamat di Jalan Jl.Tuanku Tambusai gg.Wijaya V no.09 Rt.007 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak dapat dijadikan dasar eksepsi oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak eksepsi Tergugat tentang identitas Tergugat;

## Gugatan kabur/obscuur libel

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur Libel) karena eksepsi tersebut tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum sama sekali. Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat telah sangat jelas menerangkan alasan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo yaitu tentang hak asuh anak (hadhanah), di mana sebelumnya Penggugat telah menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah bercerai, namun dalam perceraian tersebut tidak ada diputuskan tentang hak asuh anak. Adapun alasan yang disampaikan oleh Tergugat tentang petitum gugatan Penggugat harus ada petitum yang menyatakan sah perkawinan antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi. Tergugat tidak perlu lagi dibunyikan dalam petitum dalam gugatn sebab untuk apa lagi pengadilan yang menyatakan sah perceraian ..dst karena hal tersebut telah ada putusan Pengadilan Agama sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Agama [REDACTED]

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 866/Pdat.G/2012/PA.███ tanggal 27 Desember 2012 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sehingga Pengadilan Agama ███ pada tanggal 29 Januari 2013 M/ 17 Rabiul Awal 1434 H telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor : 068/AC/2013/PA.███. apabila Penggugat membuat seperti yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, maka dapat membuat gugatan Penggugat Nebis in Idem, jadi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut adalah eksepsi yang tidak mempunyai dasar hukum. Untuk itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia menolak eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak keseluruhan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara, terkecuali terhadap dalil yang sudah Penggugat akui kebenarannya secara terang terangan;
- Bahwa tidak benar Penggugat lebih mementingkan karir daripada mementingkan menjaga anak anak;
- Bahwa setelah terjadi perceraian pada tahun 2012 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak anak pertama yang bernama Amira Hanifa Aushaf diasuh oleh Tergugat di Pekanbaru sedangkan anak kedua yang bernama Fathiya Gaisani diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. Hal itu Penggugat setuju karena pada saat itu Penggugat sedang kuliah mengambil program spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, namun setahun setelah itu (Juli 2013) Tergugat mengantarkan anak pertama yang bernama Amira hanifa Aushaf kepada Penggugat, maka sejak saat itu Penggugatlah mengasuh kedua putri

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Dan tidak benar Penggugat tidak memberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak hingga akhirnya pada bulan November 2014 Tergugat mengambil anak anak secara paksa dari tangan Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat telah meminta Penggugat datang ke rumah saudara Tergugat untuk membicarakan anak anak. Tergugat datang ke sekolah anak pertama dan langsung membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa memberi khabar kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat dan anak anak bahkan tanpa setahu dan seizin Penggugat, Tergugat membawa dan memindahkan sekolah anak anak ke Pekanbaru tanpa disertai surat pindah dari sekolah yang lama (SDI Azkia Padang);
- Bahwa tidak benar Penggugat menelantarkan atau tidak mengurus anak anak seperti yang dituduhkan Tergugat. Bahwa selama memelihara kedua anak Penggugat tersebut, Penggugat mengurus anak anak secara baik sehingga saat itu anak anak tumbuh sehat dan ceria seperti anak anak seusianya. Bahkan sebaliknya saat ini selama anak anak di asuh dan dipelihara oleh Tergugat, Penggugat melihat anak anak tidak terurus, pakaian mereka tidak bersih dan sobek, mereka lebih kurus dari sebelumnya dan Penggugat melihat anak sangat tertekan dan takut kepada Tergugat. Hal ini Penggugat ketahui saat bertemu dengan anak pertama Penggugat kalau dia takut dimarahi oleh ayahnya, kalau ia suka teleponan atau bertemu dengan Penggugat, dan anak mengatakan, "takut nanti abi ngamuk" sehingga Penggugat membatasi diri untuk bertemu

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak anak akan berdampak anak akan di marahi oleh Tergugat, walaupun hati yang paling dalam Penggugat sangat merindukan kedua anak anak Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang memenuhi persyaratan dalam memelihara dan mengasuh kedua anak anak Penggugat karena Penggugat tidaklah seorang pezina, tidak berkelakuan yang buruk, tidak pemabuk atau penjudi atau perilaku buruk lainnya yang dapat menghalangi Penggugat dalam mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa dalam petitum PenggugatRekonvensi poin ke dua yang berbunyi, Menyatakan sah perceraian antara PenggugatRekonvensi dan TergugatRekonvensi, telah menjadikan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi nebis in idem. Hal ini dikarenakan perkara perceraian antara PenggugatRekonvensi dengan TergugatRekonvensi telah diputus oleh Pengadilan Agama [REDAKSI] Nomor : 866/Pdat.G/2012/PA.Pdg tanggal 27 Desember 2012 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sehingga Pengadilan Agama Padang pada tanggal 29 Januari 2013 M/ 17 Rabiul Awal 1434 H telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor : 068/AC/2013/PA.[REDAKSI] oleh karena itu gugatan Rekonvensi yang diajukan PenggugatRekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dalil yang diajukan TergugatRekonvensi sampaikan pada pokok perkara Konvensi dan dalil eksepsi dalam perkara Rekonvensi di atas adalah termasuk dalil bantahan TergugatRekonvensi dalam perkara Rekonvensi ini;
- Bahwa TergugatRekonvensi menolak gugatan yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan hak asuh terhadap kedua anakTergugatRekonvensi kepada PenggugatRekonvensi;

Bahwa, terhadap ReplikPenggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam Duplik tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi dan jawaban tanggal 01 November 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor: 1471074406790021, tertanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dan dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Putusan Perkara Cerai Gugat nama Penggugat (Penggugat) Nomor: 866/Pdt.G/2012/Pa.[REDACTED], tertanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama [REDACTED] telah dibubuhi Meterai cukup, dan dicap pos telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2.

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Akta Cerai nama Penggugat (Penggugat) Nomor: 0068/AC/2013/PA. [REDACTED] tertanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Padang, telah dibubuhi Meterai cukup, dan dicap pos telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3.
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor: 1695/U/2007/477, tertanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Sengingi, telah dibubuhi Meterai cukup, dan dicap pos telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor: 1471-LT-08112012-0051, tertanggal 08 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga atas Nama Penggugat Nomor: 1471071609140008, tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotocopy Perincian penerimaan gaji pada RSUD Teluk Kuantan atas nama Penggugat Tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan RSUD Teluk Kuantan, telah dibubuhi Meterai cukup, dan dicap Pos telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengemukakan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan empat orang saksi yang bernama [REDACTED]

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah bercerai pada tahun 2013 di pengadilan agama [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
    1. [REDACTED] lahir tanggal 15 Desember 2007;
    2. [REDACTED], lahir tanggal 28 Desember 2012;
  - Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat di [REDACTED];
  - Bahwa Pada tahun 2012 Penggugat sedang dalam Pendidikan spesialis Anak Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
  - Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 dalam setelah proses perceraian di Pengadilan Agama [REDACTED] Tergugat mengambil kedua anak di tempat anak pertama Penggugat dan Tergugat bersekolah dan membawa pergi dan sampai sekarang, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa ke Pekanbaru dan anak pertama disekolahkan di Sekolah

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar IslamUwaysAl- Qorni, hal ini saksi ketahui karena saksi mencari dimana keberadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada setelah dibawa pergi oleh Tergugat dari padang;

- Bahwa pada bulan September 2016, disaat Tergugat menunaikan ibadah haji, Penggugat pernah mendatangi kedua anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, awalnya dihalangi oleh orang tua Tergugat dan saudaranya, namun kemudian diizinkan sehingga bertemu dengan anak yang pertama sedangkan anak yang kedua ditiptkan di rumah mertua Tergugat dan atas permohonan akhirnya Penggugat diantar ke rumah mertua Tergugat dan Penggugat bertemu dengan anak yang kedua, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat membelikan anak pertama hp untuk memudahkan berkomunikasi dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah menghubungi kedua anak sekali dan setelah itu hp tersebut diambil oleh Tergugat;
- .Bahwa kedua anak tidak terurus hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikarunia seorang dan kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara olehTergugat bersama Ibu tiri ;
- Bahwa upaya mediasi pernah dilakukan Penggugat upaya tidak berhasil;

Hal. 26 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah dan bekerja di RSUD Teluk Kuantan dan mempunyai waktu yang banyak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugatingin sekali memelihara dan mengasuh kedua anak,
- Bahwa saksi ingin agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tahu keluarga besar dari Penggugat tetapi tidak diputuskan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang penyayang terhadap anak, dan tidak berperilaku tercela;

## 2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
  1. [REDACTED] lahir tanggal 15 Desember 2007;
  2. [REDACTED], lahir tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat di Padang;
- Bahwa Pada tahun 2012 Penggugat sedang dalam Pendidikan Spesialis Anak Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 dalam setelah proses perceraian di Pengadilan Agama [REDACTED], Tergugat mengambil kedua anak di tempat anak pertama Penggugat dan Tergugat

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah dan membawa pergi dan sampai sekarang, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa ke Pekanbaru dan anak pertama disekolahkan di Sekolah Dasar Islam Uways Al- Qorni, hal ini saksi ketahui karena saksi mencari dimana keberadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada setelah dibawa pergi oleh Tergugat dari padang;
- Bahwa pada bulan September 2016, disaat Tergugat menunaikan ibadah haji, Penggugat pernah mendatangi kedua anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, awalnya dihalangi oleh orang tua Tergugat dan saudaranya, namun kemudian diizinkan sehingga bertemu dengan anak yang pertama sedangkan anak yang kedua ditiptkan di rumah mertua Tergugat dan atas permohonan akhirnya Penggugat diantar ke rumah mertua Tergugat dan Penggugat bertemu dengan anak yang kedua, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat membelikan anak pertama hp untuk memudahkan berkomunikasi dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pernah menghubungi kedua anak sekali dan setelah itu hp tersebut diambil oleh Tergugat;
- .Bahwa kedua anak tidak terurus hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikarunia seorang dan kedua anak

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat bersama Ibu tiri ;

- Bahwa upaya mediasi pernah dilakukan Peggugat upaya tidak berhasil;
- Bahwa Peggugat sampai saat ini belum menikah dan bekerja di RSUD Teluk Kuantan dan mempunyai waktu yang banyak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat ingin sekali memelihara dan mengasuh kedua anak,
- Bahwa saksi ingin agar kedua anak Peggugat dan Tergugat tahu keluarga besar dari Peggugat tetapi tidak diputuskan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Peggugat adalah seorang ibu yang baik yang penyayang terhadap anak, dan tidak berperilaku tercela;

3. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama [REDACTED];
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
  1. [REDACTED] lahir tanggal 15 Desember 2007;
  2. [REDACTED], lahir tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 kedua anak Peggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Peggugat di Padang;

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2012 Penggugat sedang dalam Pendidikan Spesialis Anak Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 dalam setelah proses perceraian di Pengadilan Agama [REDACTED], Tergugat mengambil kedua anak di tempat anak pertama Penggugat dan Tergugat bersekolah dan membawa pergi dan sampai sekarang, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawa ke Pekanbaru dan anak pertama disekolahkan di Sekolah Dasar Islam Uways Al- Qorni, hal ini saksi ketahui karena saksi mencari dimana keberadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada setelah dibawa pergi oleh Tergugat dari padang;
- Bahwa pada bulan September 2016, disaat Tergugat menunaikan ibadah haji, Penggugat pernah mendatangi kedua anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, awalnya dihalangi oleh orang tua Tergugat dan saudaranya, namun kemudian diizinkan sehingga bertemu dengan anak yang pertama sedangkan anak yang kedua dititipkan di rumah mertua Tergugat dan atas permohonan akhirnya Penggugat diantar ke rumah mertua Tergugat dan Penggugat bertemu dengan anak yang kedua, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat membelikan anak pertama hp untuk memudahkan berkomunikasi dengan kedua anak Penggugat dan

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Penggugat pernah menghubungi kedua anak sekali dan setelah itu hp tersebut diambil oleh Tergugat;

- Bahwa kedua anak tidak terurus hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikarunia seorang dan kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat bersama Ibu tiri ;
- Bahwa upaya mediasi pernah dilakukan Penggugat upaya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah dan bekerja di RSUD Teluk Kuantan dan mempunyai waktu yang banyak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin sekali memelihara dan mengasuh kedua anak,
- Bahwa saksi ingin agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tahu keluarga besar dari Penggugat tetapi tidak diputuskan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang penyayang terhadap anak, dan tidak berperilaku tercela;

#### 4. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Penggugat telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
  1. [REDACTED] lahir tanggal 15 Desember 2007;

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], lahir tanggal 28 Desember 2012;

- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak ada bersama Penggugat, dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil dan dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru akan tetapi sekarang tidak diketahui dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat sering curhat dengan saksi rindu dengan kedua anak dan ingin membesarkan mereka seperti ibu yang lain;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan anak Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat berkomunikasi lewat handphone dengan anak pertama yang bernama Amira;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak memiliki perilaku tercela yang dapat menghalangi sebagai Pemegang Hadhanah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat banyak punya waktu luang untuk mengasuh dan membesarkan kedua anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Uways Alqorni (MI-UQ) No. 38/Sket/KaMad/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidiah

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2017, pendaftaran sekolah anak didik an. [REDACTED]

[REDACTED] (Bukti T-1) ;

2. Fotokopi Surat Kerengan nilai Ujian tengah semester satu an. [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Guru kelas tanggal 20 Oktober 2016, (Bukti T-2),

3. Fotokopi Keterangan Laporan Aspek perkembangan peserta didik Taman Penitipan Anak (TPA) Ihsan fikri atas nama [REDACTED]

yang dikeluarkan oleh walim kelas tanggal 20 Juni 2015; (Bukti T-3),

4. Fotokopi Putusan Cerai Talak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor : 0866/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 27 Desember 2012; (Bukti T-4),

Bahwa, selain mengemukakan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Kasim Bakri bin Tando adalah bertetangga dengan Penggugat sewaktu di Padang dan [REDACTED] adalah bertetangga dengan Tergugat, Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama [REDACTED];

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:

1. [REDACTED] lahir tanggal 15 Desember 2007;

2. [REDACTED], lahir tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat di Padang;
- Bahwa Pada tahun 2012 Penggugat sedang dalam Pendidikan spesialis Anak Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
- Bahwa setahu saksi kedua anak berada dalam pemeliharaan Penggugat. Dan anak yang pertama bersekolah pada Sekolah Dasar Azkia Padang sedangkan anak yang kedua bersama Penggugat.
- Bahwa Ketika Penggugat bekerja dan kuliah, Penggugat meminta bantuan saksi untuk antarjemput anak pertama Amira ke sekolah sedangkan anak yang kedua ditiptkan di tempat penitipan anak dan dihari Penggugat libur, Penggugat sendiri yang antar jemput Amira;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam asuhan Penggugat sehat sebagaimana anak anak yang lain;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2014 Tergugat ada datang ke Padang untuk melihat kedua anak danTergugat meminta bantuan saksi untuk mengantarkan ke sekolah Amira, sedangkan anak yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekembali dari sekolah Kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat dan mengenai pengambilan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak

Hal. 34 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya apakah keinginan kedua anak untuk ikut Tergugat atau sebaliknya;

- Bahwa setahu saksi kedua anak Tergugat dan Penggugat dibawa Tergugat ke Pekanbaru dan saksi tidak mengetahui kedua anak tersebut tinggal dengan siapa dan sekolah dimana;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah ayah kandung yang baik dan Penggugat ada ibu yang baik yang bertanggung jawab terhadap anak dan bekerja sebagai Developer;
- Bahwa saksi pernah akan diajukan oleh Penggugat ke pihak kepolisian dengan dalil bekerjasama dengan Tergugat dalam hal penculikan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak kedua anak di bawa Tergugat ke Pekanbaru komunikasi saksi dengan baik dengan Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada lagi;

## 2. Saksi II [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Padang, hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
  - [REDACTED] lahir tanggal 15 Desember 2007;
  - [REDACTED], lahir tanggal 28 Desember 2012 dan sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah dengan seorang perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak dan kedua anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya.
- Bahwa setahu saksi kedua anak sehat dan sangat ceria dan sering bermain dengan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat datang menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada atau tidak mengantarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa setahu saksi anak yang pertama sudah sekolah pada Sekolah Dasar Islam Uways Al- Qorni dan anak yang pertama sudah masuk selakah taman kanak-kanak;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat sehat sehat sebagaimana anak yang lain.
- Bahwa Amira anak pertama pernah mengatakan rindu ketemu dengan ibunya, hal ini diungkapkan setelah saksi bertanya tentang ibunya;
- Bahwa setahu saksi bekerja sebagai developer;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering mengantar kedua anak Penggugat ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Januari 2017 Tergugat telah memindahkan dan membawa kedua anak Tergugat dan Penggugat ke Jakarta;

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan keterangan Tergugat materil dipersidangan sebagaiberikut:

- Bahwa sewaktu Tergugat datang ke Padang, Tergugat melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak terus dan kurus, karena Penggugat lebih mementingkan karirnya dari memelihara anak;
- Bahwa kedua anak minta ikut dengan Tergugat;
- Bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa status Tergugat saat ini sudah menikah dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa kedua orang anak tinggal bersama keluarga baru Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada bermusyawarah dan memberitahu Penggugat tentang persoalan pendidikan dan perkembangan anak, karena Penggugat sendiri tidak ingin melihat anak dan menyuruh Tergugat untuk membawa.
- Bahwa Penggugat pernah menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat sewaktu Tergugat menunaikan ibadah haji pada bulan Agustus 2016 yang lalu dan ingin mengambil kedua anak, dan Tergugat tidak mengizinkannya.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pindahkan ke Jakarta;
- Bahwa Tergugat tidak ada bermusyawarah dan memberitahu Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah perintahkan Tergugat untuk menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak menghadirkannya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan tanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan tanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya masing masing dipersidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara a quo

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (2 dan 4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. Mardanis, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Konvensi

## Dalam Eksepsi

### Identitas Tergugat Konvensi tidak benar

Menimbang, bahwa penulisan alamat dalam identitas Tergugat Konvensi adalah berdasarkan identitas Tergugat Konvensi dalam Putusan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor : 866/Pdt.G/2012/PA.[REDACTED] tanggal 27 Desember 2012 yaitu putusan perkara perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dan Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor : 068/AC/2013/PA.Pdg tanggal 29 Januari 2013 M /17 Rabiul Awal 1434 H, apabila Tergugat Konvensi menyangkal tidak lagi beralamat di Jl. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pekanbaru tentunya surat gugatan Penggugat dan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru tidak sampai di tangan Tergugat, buktinya saat ini Tergugat telah memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah menghadiri persidangan pertama dan telah mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian atas kehadiran Tergugat tersebut secara langsung telah mengakui bahwa Tergugat beralamat di Jalan Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kota Pekanbaru, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak dapat dijadikan dasar eksepsi oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak eksepsi Tergugat tentang identitas Tergugat;

Menimbang, bahwadalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa penulisan alamat dalam identitas Tergugat Konvensi adalah berdasarkan identitas Tergugat Konvensi dalam Putusan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor : 866/Pdt.G/2012/PA. [REDACTED] tanggal 27 Desember 2012 yaitu putusan perkara perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dan Akta Cerai yang di terbitkan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor : 068/AC/2013/PA. [REDACTED] tanggal 29 Januari 2013 M /17 Rabiul Awal 1434 H, apabila Tergugat Konvensi menyangkal tidak lagi beralamat di Jl. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pekanbaru tentunya surat gugatan Penggugat dan relas panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru tidak sampai di tangan Tergugat, buktinya saat ini Tergugat telah memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah menghadiri persidangan pertama dan telah mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian atas kehadiran Tergugat tersebut secara langsung telah mengakui bahwa Tergugat beralamat di Jalan Jl. Tuanku Tambusai gg. Wijaya V no.09 Rt.007 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru, oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak dapat dijadikan dasar eksepsi oleh sebab itu Penggugat mohon kepada

Hal. 40 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang mulia untuk menolak eksepsi Tergugat tentang identitas Tergugat, dan dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama mengenai eksepsi Tergugat dan replik Penggugat serta kehadiran Tergugat setiap kali dipersidangan terbukti bahwa relas panggilan untuk Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

## **Gugatan kabur/obscuur libel**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi tidak menjelaskan secara jelas dan tegas kenapa Penggugat berhak terhadap hak asuh anak, apakah karena undang-undang atau karena alasan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan Penggugat menolak eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur Libel) karena eksepsi tersebut tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum sama sekali. Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat telah sangat jelas menerangkan alasan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo yaitu tentang hak asuh anak (hadhanah), di mana sebelumnya Penggugat telah menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah bercerai, namun dalam perceraian tersebut tidak ada diputuskan tentang hak asuh anak. Adapun alasan yang disampaikan oleh Tergugat tentang petitum gugatan Penggugat harus ada petitum yang menyatakan sah perkawinan antara

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi. Tergugat tidak perlu lagi dibunyikan dalam petitum dalam gugatn sebab untuk apa lagi pengadilan yang menyatakan sah perceraian ..dst karena hal tersebut telah ada putusan Pengadilan Agama sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor : 866/Pdat.G/2012/PA.[REDACTED] tanggal 27 Desember 2012 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sehingga Pengadilan Agama [REDACTED] pada tanggal 29 Januari 2013 M/ 17 Rabiul Awal 1434 H telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor : 068/AC/2013/PA.[REDACTED] apabila Penggugat membuat seperti yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, maka dapat membuat gugatan Penggugat Nebis in Idem, jadi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut adalah eksepsi yang tidak mempunyai dasar hukum. Untuk itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia menolak eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan dalam Dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama mengenai eksepsi Tergugat dan replik Penggugat serta surat gugatan Penggugat dipersidanganterbukti bahwa dalil Penggugat sangat jelas yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED], lahir 15 Desember 2007 dan [REDACTED], lahir 28 Desember 2012 yang tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian berarti Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang dipermasalahkan hak hadhanahnya, yang berarti pula obyek sengketa (yang dituntut) adalah masalah anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga apa yang dimaksud tidak

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas oleh Tergugat tentang tidak menjelaskan secara jelas dan tegas kenapa Penggugat berhak terhadap hak asuh anak adalah menyangkut pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan sehinggaharus ditolak;

## Fundamentum petendi dan petitum tidak saling mendukung

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan dari gugatan hak asuh anak PenggugatKonvensi disinggung tentang perkawinan, anak hasil perkawinan dan perceraian tapi dalam petitumnya PenggugatKonvensi langsung menuntut kepada hak asuh anak, padahal secara formil gugatan hak asuh anak berhubungan dengan perkawinan yang sah, anak sah hasil perkawinan dan perceraian yang sah jadi secara formil dalam petitum Penggugat harus ada tuntutan/petitum tentang :

- ) Menyatakan sah perkawinan antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi;
- ) Menyatakan anak tersebut adalah sah anak kandung dari hasil perkawinan antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi;
- ) Menyatakan sah nya perceraian antara PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi;
- ) Menyatakan anak tersebut belum mumayiz;

Bahwa setelah semua hal tersebut diatas dituntut dalam petitum gugatan barulah PenggugatKonvensi dapat dinyatakan sebagai pemegang hak asuh anak dan menghukum TergugatKonvensi untuk menyerahkannya karena kalau tidak bagaimana mau menuntut hak asuh anak kalau perkawinan, anak serta perceraian tidak dinyatakan sah terlebih dahulu apalagi kalau

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ternyata misalnya sudah mumayiz secara hukum sudah beda alasan hukumnya;

Menimbang, bahwadalam Repliknya Penggugattidak menanggapi-pnya eksepsi tersebut diatas:

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan seksama mengenai eksepsi Tergugat dan surat gugatan Penggugat, terbukti bahwa antara posita dan petitum saling terkait, adapun mengenai sahnyaperkawinan Penggugat dan Tergugat, sahnyakedua anak yang dijadikan objek sengketa serta sahnyaperceraiantidaklah mesti harus dituangkan dalam petitum, hal ini sangat tergantung apa yang dituntut oleh Penggugat, sehingga apa yang dimaksud oleh Tergugat tidak saling mendukung antara posita dan Petitum dinilai oleh majelis tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan hadhonah,

1. Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami isteri dan telah bercerai sesuai Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor 068/AC/2013/PA. [REDACTED] tanggal 29 Januari 2013;
2. Penggugat dengan Tergugat selama + 6 (enam) tahun telah diperoleh 2 (dua) orang putri masing-masing bernama (1) [REDACTED]  
[REDACTED], lahir tanggal 15 Desember 2007, (2) [REDACTED]  
[REDACTED] lahir tanggal 28 Desember 2012.

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kedua anak Penggugat dan Tergugat telah di bawa paksa Tergugat dan komunikasi Penggugat dengan kedua anak Penggugat selalu dihalang halangi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh alasan dan dalil-dalil yang mengada ada, alasan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketidak mampuan Penggugat dalam memelihara dan menjaga anak anak sebagai seorang ibu yang lebih mementingkan karir, anak anak kelihatan kurus karena tidak diurus, sulit makan dan buang air besar berdarah, pada secara finansial Tergolong lebih dari cukup. Pada dasarnya ketika terjadi perceraian Tergugat sudah menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak pada Penggugat tapi yang terjadi sebaliknya Tergugat tidak diberi kesempatan untuk bertemu anak anak dan anak anak pun terlihat tidak terurus. Selama kurang lebih satu tahun Tergugat menahan sedih dan rindu, Tergugat datang ke sekolah anak anak dan membawa anak anak berjalan jalan untuk melepas rindu. Rencana semula untuk membawa anak anak untuk berjalan jalan ternyata kedua anak minta ikut dengan Tergugat. akhirnya kedua anak tersebut Tergugat bawa sampai saat ini. Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke rumah saudara Tergugat untuk membicarakan anak anak , lalu Penggugat menyatakan bawalah anak anak dan saya tidak ingin melihatnya atau tinggal disini, dalam repliknya Penggugat membantah jawaban Tergugat justru kedua anak di ambil dari sekolah dan dibawa pergi Tergugat dan dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1. tentang Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] dan bukti P.2 tentang Putusan Perkara Cerai Gugat No. 866/Pdt.G/2012/PA. [REDACTED] an. [REDACTED], dan Bukti P.3 tentang Akta Cerai an. [REDACTED] dan P.4 tentang Akta Kelahiran anak an. [REDACTED] dan P.5 tentang Akta Kelahiran anak [REDACTED], dan bukti P.6 tentang Kartu Keluarga an. [REDACTED] dan bukti P.7 tentang perincian penerimaan gaji an. [REDACTED] bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan empat orang saksi masing masing bernama [REDACTED], keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T1. Tentang Surat Keterangan Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Uways Alqorni (MI-UQ), bukti T.2 tentang Laporan Nilai Ujian Tengah Semester satu an. [REDACTED], bukti T.3 tentang Laporan Aspek Perkembangan Peserta Didik Taman Penitipan Anak (TPA), “Ihsan Fikri” semester II tahun Ajaran 2014/2015 an [REDACTED], bukti T.4 tentang Putusan Cerai Talak Nomor 866/Pdt.G/2012/PA.Pdg an. [REDACTED]

Hal. 46 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ melawan \_\_\_\_\_ bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama \_\_\_\_\_ kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan serta keterangan empat orang saksi Penggugat telah ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri (Cerai Gugat)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama (1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lahir tanggal 15 Desember 2007, (2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ lahir tanggal 28 Desember 2012. Kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat awalnya berada dalam pemeliharaan Penggugat kemudian diambil dan dibawa Tergugat ke Pekanbaru sampai saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menemui kedua anaknya sebanyak tiga kali selama Tergugat menunaikan ibadah haji.

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2016 Penggugat membelikan handphone untuk anak akan tetapi diambil oleh Tergugat
- Bahwa semenjak Oktober 2016 sampai saat ini Penggugat tidak ada berkomunikasi dengan kedua anak dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik dan tidak pernah berperilaku tercela;
- Bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain dan telah dikaruniai seorang anak, sedangkan Penggugat berstatus janda (belum menikah);
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Ibu tirinya.
- Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk musyawarah mengenai pengasuhan kedua anak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan dua orang saksi Tergugat, dan keterangan Tergugat telah ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan ibu tiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat terhadap suatu tindakan untuk kepentingan kedua orang anak Tergugat dan Penggugat.

Hal. 48 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah memindahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta tanpa musyawarah dan memberi tahu Penggugat sebagai ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat sehat dan perkembangan pendidikannya cukup bagus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelsakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan pasal 105 Kompilasi hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selengkapny berbunyi sebagai berikut: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi, "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni, "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syari'i Hadis riwayat Abdullah bin Umar bin 'Ash sebagai berikut :

ة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي  
له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال  
لها رسول الله ﷺ أنت أحق به ما لم تنكحي

: - :

-

Artinya :

Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:  
Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya.

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku". mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah". (Hadis Abu Daud Nomor 2276)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan fakta Tergugatdipersidanganterbukti bahwa kedua anak Penggugat semula berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan oleh Tergugat diambil dari sekolahnya beserta anak yang kedua dan dibawa serta dipindahkan ke Pekanbaru tanpa musyawarah dan memberitahu Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat selalu mencari informasi keberadaan kedua anak Penggugat dan menemui kedua anaknya ke tempat mantan ibu mertua dan menemui anak kedua ke rumah ibu mertua Tergugatsewaktu Tergugat menunaikan ibadah haji. Namun semenjak akhir Oktober 2016 sampai sekarang Penggugat tidak ada berkomunikasi dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan satu bulan yang lalu kedua anak Penggugat telah Tergugatpindahkan sekolah ke Jakarta tanpa seizin dan setahu Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat serta kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dan ibu tirinya

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat mengambil kedua anak Penggugat dan Tergugat dari pemeliharaan Penggugat yang masih berumur dibawah 12 tahun dan membawa serta memindahkan kedua anak

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah dari SDIT Azkia Padang ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Uways Al-Qorni Pekanbaru dan kemudian dipindahkan lagi ke Jakarta tanpa memusyawarahkan dan memberitahukan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan menempatkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu tiri yang telah memiliki seorang anak, serta Tergugat tidak menghadirkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya dipersidangan, menurut majelis tindakan Tergugat adalah tidak terpuji karena telah sengaja memutuskan hubungan kedua anak dengan ibunya dan juga memutuskan hubungan ibu dengan kedua orang anaknya yang mana diantara mereka saling membutuhkan kehadiran dan kasih sayang antara yang satu dengan yang lain, sehingga akibat dari tindakan Tergugat tersebut akan membawa dampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental dan fungsi sosial kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3, tentang prestasi sekolah dan perkembangan kedua anak Penggugat dan Tergugat, adalah merupakan kewajiban Tergugat selaku ayah (Vide pasal 80 huruf (b) dan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama (1) Amira Hanifa

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aushaf Binti Yufrimaiza, lahir tanggal 15 Desember 2007, (2) [REDACTED]  
[REDACTED] lahir tanggal 28 Desember 2012, masih berumur dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama kedua anak masing-masing bernama(1) [REDACTED]  
[REDACTED], lahir tanggal 15 Desember 2007, (2) [REDACTED]  
[REDACTED] lahir tanggal 28 Desember 2012, berada dalam asuhan Tergugat, maka Tergugat dihukum menyerahkan kedua anak bernama (1) [REDACTED]  
[REDACTED], lahir tanggal 15 Desember 2007, (2) [REDACTED]  
[REDACTED] lahir tanggal 28 Desember 2012 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat beralasan hukum, maka majelis menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak berdasarkan kemampuan maksimal Tergugat sebagai Pengusaha Developer yaitu minimal sebesar

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak

Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Peggugatdapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Peggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Peggugat maka Peggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Peggugat sebagai ibu dan Tergugatsebagai ayah maupun kedua anak untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak.apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

1. Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan"

Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja melakukan ;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau;
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social;
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan RekonvensiPenggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada PenggugatKonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat (Penggugat;) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak masing-masing bernama:

1. [REDACTED], lahir tanggal 15 Desember 2007,

2. [REDACTED] lahir tanggal 28 Desember 2012

3. Menghukum Tergugat menyerahkan:kepada Penaggugat berupa;

3.1. Dua orang anak masing-masing bernama:

1. [REDACTED], lahir tanggal 15 Desember 2007,

2. [REDACTED] lahir tanggal 28 Desember 2012,

3.2. Biaya pemeliharaan kedua anak point 3 minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak dewasa atau mandiri;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada PenggugatKonvensi/Tergugat

Rekonvensisebesar Rp.416.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah,oleh kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H. sebagai dengan dihadiri Penggugat. dan Tergugat

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Hal. 58 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

01

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 325.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu *rupiah*)

Untuk salinan yang sama aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Azwir, S. H.

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)